

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap Permohonan Isbat Nikah tanpa Anak Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Sebagian hakim menolak permohonan karena menilai tidak terdapat urgensi hukum yang mendesak, mengingat tidak adanya kepentingan anak yang harus dilindungi. Sementara itu, sebagian hakim lainnya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa rukun dan syarat nikah telah terpenuhi secara sah menurut hukum Islam serta diperlukan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.
2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah tanpa Anak Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap urgensi dan tujuan isbat nikah. Hakim yang menolak berpegang pada pembatasan alasan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta asas kehati-hatian. Sebaliknya, hakim yang mengabulkan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, serta asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun berbeda

pendapat, seluruh hakim pada prinsipnya sepakat bahwa isbat nikah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Agama diharapkan melakukan program edukasi hukum kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan, brosur, media sosial, maupun kerja sama dengan KUA. Upaya ini diperlukan untuk menekan angka nikah siri dan memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan merupakan perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administratif.
2. Pengadilan Agama diharapkan dapat menyusun pedoman atau standar pertimbangan hukum yang lebih jelas terkait pelaksanaan isbat nikah, khususnya bagi permohonan yang diajukan oleh pasangan yang belum memiliki anak. Penyusunan pedoman ini penting untuk mengurangi perbedaan pandangan antarhakim dan meningkatkan konsistensi putusan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.